



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, Lahir di Tanjung Beringin 23 Maret 1978, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 5 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 6 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Pauziah, tanggal lahir 8 November 2003, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, alamat Jalan Pahlawan Dusun VII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya, nama Wahyuki Batubara, tanggal lahir 15 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan supir, alamat Dusun V Desa PON Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak dari Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak enam (6) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga telah terjadi hubungan badan diantar keduanya yang mengakibatkan anak pemohon mengalami kehamilan dan perbuatan ini sangat disayangkan oleh Pemohon bahwa atas perbuatan tersebut Pemohon merasa malu dan sangat sedih apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung sesuai Surat Keterangan Hamil dengan nomor: 021/SKH/07/2021 tanggal 02 Juli 2021 dikeluarkan oleh Bidan Sri Astuti Lubis, Am.Keb akibat dari hubungan yang begitu erat antara keduanya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak disegerakan untuk melangsungkan pernikahan akan menjadi masalah di kemudian hari;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikahkan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Pauziah (umur 18 tahun 6 bulan) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, mengingat usia anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan Majelis Hakim telah pula menasihati Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas penjelasan dan penasihatannya tersebut, Para Pemohon tetap berkehendak untuk menikahkan anak Para Pemohon. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Nurul Pauziah binti Hasan Basri telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah anak kandung Para Pemohon dan berumur 17 tahun 8 bulan dan berstatus sebagai gadis;
- Bahwa ia hendak menikah dengan Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara tanpa ada paksaan, tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan hubungan keduanya telah mendapat restu keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut agama maupun menurut adat;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara, bersedia menerima keadaan Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara, dengan segala risikonya sebagai seorang Istri;
- Bahwa telah menjalin hubungan dengan Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara yang sangat dekat dan sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan akibat hubungan terlalu jauh dengan Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung calon istri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan dirinya tidak ada larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut adat;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Nurul Pauziah binti Hasan Basri, bersedia menerima keadaan Nurul Pauziah binti Hasan Basri, dengan segala risikonya sebagai seorang suami dan bersedia menjadi suami yang bertanggung jawab kepada keluarga;
- Bahwa telah menjalin kasih sayang dengan Nurul Pauziah binti Hasan Basri yang sangat dekat dan kini Nurul Pauziah binti Hasan Basri dalam keadaan hamil 6 bulan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami masing-masing bernama Hendi Irawan Batubara dan Sufitri binti Tukiman telah didengar keterangannya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara adalah anak kandungnya yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis bernama Nurul Pauziah binti Hasan Basri;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan anak kandungnya;
- Tidak ada pihak yang memaksa untuk menikahkan anak kandungnya dengan anak Pemohon;
- Sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, bersedia menerima anak Para Pemohon sebagai calon isteri anak kandungnya yang dari segi usia belum dewasa tersebut dan bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak serta bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga anak Pemohon dan anak kandungnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Pauziah binti Hasan Basri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendi Irawan Batubara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Nurul Pauziah binti Hasan Basri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Berdikari Tanjung Beringin Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 21/SKH/07/2021 atas nama Nurul Pauziah binti Hasan Basri, yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Sri Astuti Lubis, AM.Keb, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor B.0220/KUA.02.22.10/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyuki Batubara, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tebing Tinggi, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini merupakan kedua orang tua calon isteri, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai ayah ibu kandung calon isteri, kedua orang tua calon suami, dan kedua calon mempelai, dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (calon isteri) yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon isteri yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua calon suami, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa calon isteri dan calon suami tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara, namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, dan telah dalam keadaan hamil 3 bulan, oleh karenanya Para

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon mendapat dispensasi untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, s/d P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Para Pemohon adalah suami isteri dan orang tua kandung dari Nurul Pauziah binti Hasan Basri, yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah dan dalam data kependudukan Nurul Pauziah binti Hasan Basri berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Pauziah binti Hasan Basri, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Nurul Pauziah binti Hasan Basri merupakan anak kandung pasangan suami isteri bernama Hasan Basri dan Rosda Liana, yang saat ini Nurul Pauziah binti Hasan Basri berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi ijazah SMP atas nama Nurul Pauziah binti Hasan Basri, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Nurul Pauziah binti Hasan Basri berpendidikan terakhir SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.9, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyuki Batubara, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Wahyuki Batubara merupakan anak kandung Hendi Fahrizal Batubara dengan Sufitri, yang kini berusia 19 tahun 1 bulan dan berstatus belum kawin;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Nurl Pauziah telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan kehamilan atas nama Nurul Pauziah, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti terhitung sampai dengan bulan Juli 2021, Nurul Pauziah telah hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi formulir pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan atas nama Nurul Pauziah, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti terdapat kekurangan persyaratan perkawinan yaitu dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelapa Sawit Dusun II Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak ipar Para Pemohon;
  - Bahwa Nurul Pauziah adalah anak kandung dari Para Pemohon;
  - Bahwa anak kandungnya tersebut akan menikah dengan seorang jejaka;
  - Bahwa antara dengan adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan saudara sesusuan, atau pun tidak ada hal sebagai penghalang keduanya untuk menikah;
  - Bahwa hubungan dengan sudah sangat dekat dan akibat perbuatannya, Nurul Pauziah telah hamil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyuiki Batubara bin Hendi Irawan Batubara bekerja sebagai supir truk dan mempunyai penghasilan sehingga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Nurul Pauziah belum berumur 19 tahun sehingga saat mengurus pernikahan di KUA, terjadi penolakan;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gang Rukun IV Desa Pon Kecamatan TSei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah paman Para Pemohon;

- Bahwa anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa anak kandungnya tersebut akan menikah dengan seorang jejaka
- Bahwa antara dengan Wahyuiki Batubara bin Hendi Irawan Batubara adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, semenda dan atau sesusuan, keduanya berstatus perjaka dan gadis;
- Bahwa hubungan Nurul Pauziah binti Hasan Basri dengan Wahyuiki Batubara bin Hendi Irawan Batubara sudah sangat dekat dan akibat perbuatannya, Nurul Pauziah hamil 3 bulan;
- Bahwa Wahyuiki Batubara bin Hendi Irawan Batubara bekerja sebagai supir truk dan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Nurul Pauziah belum berumur 19 tahun sehingga saat mengurus pernikahan di KUA, terjadi penolakan;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, calon suami dan calon istri, keterangan orang tua calon suami ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Nurul Pauziah binti Hasan Basri berusia 17 tahun 8 bulan dan calon suami yang bernama Wahyuiki Batubara bin Hendi Irawan Batubara berusia 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa keduanya sudah akil baligh, saling mencintai, siap untuk menikah dan telah mampu untuk berumah tangga serta kedua orang tua telah merestui, bahkan sudah mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurul Pauziah binti Hasan Basri dalam keadaan hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara;
- Bahwa calon suami yang bernama Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara telah bekerja sebagai supir truk dan mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda dan atau sesusuan, keduanya berstatus perjaka dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 8 bulan, tetapi calon isteri sudah akil baligh dan atas persetujuan kedua orang tua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai wanita telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikahkan anak Para Pemohon

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nurul Pauziah binti HasanBasri berusia 17 tahun 8 bulan dengan calon suaminya bernama Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara berusia 19 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Nurul Pauziah binti Hasan Basri dengan calon suaminya bernama Wahyuki Batubara bin Hendi Irawan Batubara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian *ditetapkan* pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H. sebagai hakim tunggal, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;*

Ketua Majelis,

dto

**Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Muhammad Rivai, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 320.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)